



P U T U S A N

Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwandinul Hakim Siregar alias Andi;
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend Sudirman Utte Manis No. 515
Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padang
sidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/81/V/2018/PSP/Resnarkoba tanggal 01 Mei 2018, sejak tanggal 01 Mei 2018 s/d tanggal 03 Mei 2018;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/81.A/V/2018 Resnarkoba tanggal 04 Mei 2018, sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d tanggal 04 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han/66/V/2018/Resnarkoba tanggal 06 Mei 2018 sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor : Print-62/N.2.20/Euh.2/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Penuntut Nomor Print-83/N.2.20/Euh.2/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 377/Pen.Pid/2018/PN Psp tanggal 10 Juli 2018 sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 420/Pen.Pid/2018/PN Psp tanggal 01 Agustus 2018 sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan an. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Oleh Majelis Hakim yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H., pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berkantor di Jalan Serma Lian Kosong No 6 Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 348/ Pen.Pid / 2018 / PN Psp tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-61/Simal /Euh.2 /PSP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari rabu tanggal 28 April 2018 terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI membeli 5 (lima) bungkus plastik transparan shabu dari DAYAT (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2018 terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ganja dari UCOK (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib, pada saat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya tiba-tiba saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) datang mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung berlari ke seberang jalan namun kemudian saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN berhasil menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan narkotika gol. I jenis shabu di kantong celana bagian sebelah kiri. Kemudian saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN membawa terdakwa ke rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan didudga berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah puntung rokok diduga bercampur narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong merk Cap Kaki Tiga dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan.

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI membeli narkotika golongan I jenis shabu dan ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5397/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram

Barang bukti A dan B tersebut diatas milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI .

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Barang bukti B tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Daftar hasil penimbangan barang bukti No. B/1436/V/2018/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2018 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga keras berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) sedang melakukan patroli di Wilayah Padangsidempuan dan pada saat patroli di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ketika didekati tiba-tiba terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dibagian kantong celana sebelah kiri. Kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah puntung rokok diduga bercampur narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong merk Cap Kaki Tiga dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan.

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5397/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram
- Barang bukti A dan B tersebut diatas milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI .

Kesimpulan :

- Barang bukti A tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Barang bukti B tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Daftar hasil penimbangan barang bukti No. B/1436/V/2018/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2018 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga keras berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan
Kedua :

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) sedang melakukan patroli di Wilayah Padangsidempuan dan pada saat patroli di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, saksi H. ANTO BANUREA bersama dengan AMDANI MANIK dan K. AKMAL HASIBUAN melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ketika didekati tiba-tiba terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dibagian kantong celana sebelah kiri. Kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah puntung rokok diduga bercampur narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong merk Cap Kaki Tiga.

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5397/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram
- Barang bukti A dan B tersebut diatas milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI .

Kesimpulan :

- Barang bukti A tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Barang bukti B tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Daftar hasil penimbangan barang bukti No. B/1436/V/2018/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2018 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga keras berisikan narkotika golongan I jenis shabu milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca bong yang terbuat dari botol minuman Aqua lalu dibakar dengan menggunakan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis hingga meleleh dan mengeluarkan asap lalu dihisap melalui pipet plastik bong.

Bahwa terdakwa IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5397/NNF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti.

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram
- Barang bukti A dan B tersebut diatas milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI .

Kesimpulan :

- Barang bukti A tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Barang bukti B tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Daftar hasil penimbangan barang bukti No. B/1436/V/2018/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2018 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga keras berisikan narkoba golongan I jenis shabu milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja milik IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI dengan berat seluruh 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram.

Surat keterangan pemeriksaan narkoba an. IRWANDINUL HAKIM SIREGAR ALIAS ANDI No : 441/1013/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ahmad Taufik Batubara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- AMP : (+) Reaktif
- THC : (+) Reaktif

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register PDM- :61/Euh.2/PSP/07/2018 tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagsai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwandinul Hakim Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwandinul Hakim Siregar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat seluruh 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja seberat seluruh 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong merk Cap Kaki Tiga;
 - 1 (satu) puntung rokok Sampoerna Mild diduga berisikan narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Irwandinul Hakim Siregar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN.Psp., tanggal 21 September 2018 yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwandinul Hakim Siregar alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwandinul Hakim Siregar alias Andi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp800,000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat seluruh 3 (tiga) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja seberat seluruh 8,2 (delapan koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong merk Cap Kaki Tiga;
 - 1 (satu) puntung rokok Sampoerna Mild diduga berisikan narkotika jenis ganja;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 21//Akta.Pid/2018/PN Psp tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 21//Akta.Pid/2018/PN Psp tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal Padangsidimpuan dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan Banding ini didasarkan ketentuan Pasal 237 KUHP

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.”

Mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dalam perkara pidana, Yahya Harahap berpendapat (hal. 487):

“Dari ketentuan pasal (237 KUHP) tersebut, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding, terhitung “sejak tanggal permohonan” banding diajukan, dan selambat-lambatnya “sebelum perkara mulai diperiksa”. Berarti pada tanggal hari pemeriksaan yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, masih ada kemungkinan untuk menyerahkan memori atau kontra memori. Batas waktunya, asal perkaranya belum mulai diperiksa. Umpamanya, berdasar penetapan, perkara yang bersangkutan akan diperiksa pada tanggal 30 April jam 9.00. Pada tanggal 30 April jam 8.00 masih terbuka kesempatan bagi pemohon banding untuk menyerahkan memori banding.”

Bahwa dengan mengacu pada pasal 237 KUHAP, maka tenggang waktu pengajuan Banding ini sudah memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sibolga sangat beralasan untuk menerima permohonan Banding ini.

Mengingat Pasal 240 ayat (1), Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa, KUHAP terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.”

Berdasarkan bunyi Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut, maka terdapat asumsi bahwasanya dalam mengajukan Upaya Hukum Banding, dapat dirincikan bahwasanya dalam suatu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat kesalahan-kesalahan yang sedemikian rupa, sebagaimana yang dirincikan di atas, yakni terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, agar kemudian alasan tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki suatu putusan atau memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan. Secara lebih jelasnya M. Yahya Harahap, S.H., merincikan sebagai berikut:[4]

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara

Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila sesuatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dapat dianggap melakukan kelalaian.

2. Kekeliruan penerapan hukum acara

Kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang “melarang” dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada yang kurang lengkap

Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, misalnya pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurangan keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli.

Bahwa sebagai dasar hukum diajukannya Banding ini adalah mengacu pada pasal 240 ayat (1) KUHAP dimana terdapat hal yang kurang lengkap dalam pemeriksaan perkara a quo yaitu pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurangan keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli, khususnya terhadap saksi ahli yang tidak pernah dihadirkan dan diperiksa didepan persidangan.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 348/Pid.Sus/2018/PN Psp serta membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam pasal 233 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan hal hal yang baru sehingga memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 telah tepat dan benar, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini, akan tetapi tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena hukuman yang dijatuhkan dipandang terlalu berat tidak mencerminkan rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa harus memperhatikan tujuan pemidanaan disamping yang bersifat preventif dan korrektif juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, ketentuan Pasal 193 Ayat 2 huruf b Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 348 /Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 21 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwandinul Hakim Siregar alias Andi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut selain dan selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Dharma E. Damanik,SH.MH.,sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 916/PID.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan Agung Wibowo, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta Johorlan Dongoran,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erwan Munawar, S.H., M.H

Dharma E. Damanik, S.H., M.H

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Johorlan Dongoran, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)